



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmpstsp.seruyankab.go.id Email : dpmpstsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.8/07.020/DPMPSTSP/X/2024**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Keluarga Anak Cerdas Nomor Lepas tanggal 01 September 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.12.2/2666/DISDIK.III/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SMPS Keluarga Anak Cerdas.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : SIHPINILIH, M.Pd.K
b. NPWP : 27.092.763.5-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan KELUARGA ANAK CERDAS
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Jenderal Sudirman KM.64 Sampit-Pangkalan Bun, Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 0821 5769 9180
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : SIHPINILIH, M.Pd.K
g. Nama Sekolah : SMPS KELUARGA ANAK CERDAS
h. Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman KM.64 Sampit-Pangkalan Bun, Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : - (NSPN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2024 s/d 24 Oktober 2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 24 Oktober 2024



Biaya : Rp. 0,-

- Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSR

